

PENELITIAN SEKTOR HULU MIGAS

ABSTRAK

Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah RI telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan beserta instrument pelaksanaannya dalam tata kelola industri strategis ini yang mengatur semua lingkup aktivitas kegiatan usaha, mulai dari hulu sampai dengan hilir.

Industri hulu Migas sendiri merupakan industri yang unik. Cakupan kegiatannya meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi/ eksploitasi, lifting minyak bumi atau gas alam. Dalam konteks rangkaian kegiatan tersebut, desain sejumlah perangkat hukum masih membuka peluang timbulnya permasalahan pada tataran implementasi diantaranya aspek penentuan pembagian wilayah kerja dan pelaksanaan tender dan penunjukan kontraktor.

Produksi minyak mentah Indonesia memiliki trend yang negatif, dengan perkataan lain cenderung menurun. Pada fase Asian Financial Crisis (medio 1997 – 1998) hingga tahun 2007, produksi minyak mentah Indonesia mengalami masa dimana penurunannya yang paling tajam. Seiring dengan trend penurunan produksi minyak mentah, kontribusi produksi minyak mentah Indonesia terhadap Dunia juga mengalami trend penurunan. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi lifting migas di Indonesia setiap tahunnya. Gambaran distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di Industri Hulu Migas juga menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Selain hal tersebut dari analisis struktur pasar untuk mengukur structural power yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio konsentrasi dari 4 perusahaan yang mempunyai rasio terbesar. Hasil perhitungan CR4 menunjukkan angka pada rentang 50-75% atau berarti terjadi indikasi *High Oligopoly*.

Dalam konteks pengelolaan Wilayah Kerja (WK) pada saat ini, sebagai konsekuensi dari amanat Konstitusi, terdapat perusahaan yang memiliki beberapa keistimewaan diantaranya pada proses pelelangan wilayah kerja dan hal tersebut memperoleh respon negatif dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam konteks persaingan usaha. Selain hal tersebut, pendelegasian oleh negara terkait pengelolaan kebijakan dalam sektor hulu migas kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menimbulkan beberapa persoalan diantaranya keputusan kementerian yang bersifat sektoral beresiko terjadinya tumpang tindih serta terdapat dimensi politis yang sangat mungkin terjadi di balik prosedur normatif yang dilakukan. Beberapa hal yang berkaitan dengan dilema kelembagaan ini tentu berdampak pada gairah investasi dalam perspektif persaingan usaha.

Proses operasional sesuai dengan PTK pada PTK 007 Nomor: PTK007/SKKMA0000/2017/S0 Revisi 4 (terakhir) tanggal 17 Mei 2017 (“PTK 007”) dengan

skema cost recovery membuka peluang bagi KKKS untuk meninggikan biaya operasional karena dengan skema ini, Pemerintah ikut terlibat tuntut mengganti modal dan biaya operasi KKKS apabila sampai pada proses lifting. Perubahan rezim ke Gross Split ini pun mengganti tata kelola bisnis hulu migas khususnya antara (KKKS) dengan vendor. Dengan skema Gross Split, KKKS tidak ada kewajiban untuk melakukan proses tender terbuka untuk pengadaan barang dan jasa pendukung operasional.

Sub sektor Migas memainkan peranan sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, penataan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan dari kegiatan perusahaan minyak dan gas perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, agar tercipta kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Berbagai peraturan perundangan beserta instrument pelaksanaannya perlu dikaji efektivitasnya baik secara normatif maupun tataran implementasinya, agar mampu menjadi koridor yang kondusif bagi efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.